



PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
2017



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL FAKULTAS TEKNIK

Kode Dokumen : SPMI-FT/TS/A/001- 4

Revisi :

Tanggal : Agustus 2017

Diajukan Oleh : Ketua Program Studi Teknik Sipil

Hilda Sulaiman Nur, S.T., M.T.

Diperiksa Oleh : Wakil Dekan I

La Baride, S.T., M.T

Disetujui Oleh : Dekan

Yustinus Edward K.M., S.T., M.T.

Visi, misi dan tujuan program studi teknik sipil	
2. Definisi/istilah yang digunakan	1
3. Rasional standar	1
4. Pernyataan isi standar	3
5. Prosedur	6
Kualifikasi pejabat yang terkait standar	8
7. Strategi pencapaian standar	9
8. Referensi	9



STANDAR PENILAIAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

1. VISI – MISI – TUJUAN PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

1.1 Visi, Misi, Tujuan Program Studi:

a. Visi:

Pada tahun 2035 menjadikan jurusan/program studi Teknik Sipil sebagai program studi yang unggul dan terdepan dalam bidang Teknik dan Perencanaan guna menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi serta menghasilkan lulusan yang profesional, berintegrasi, jujur dan berakhlak.

b. Misi:

- Melaksanakan dan mengembangkan proses belajar-mengajar yang berkualitas.
- 2. Menghasilkan sarjana yang profesional di bidang Teknik Sipil.
- 3. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan dengan institusi, lembaga perusahaan dan perorangan.

C. Tujuan:

Menghasilkan sarjana yang mengkhususkan diri dalam analisa teknik sipil, pengelolaan dan penerapannya secara fungsional serta mampu menjadi ahli engineering yang profesional dibidangnya, serta bertanggung jawab dalam organisasi negara dan masyarakat.

2. DEFINISI/ISTILAH YANG DIGUNAKAN

Mahasiswa Drop Out (DO): Sesesorang yang telah diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa.

3. RASIONAL STANDAR

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Penilaian (assessment) adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaian kemampuan) mahasiswa. Pengukuran (measurement) adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan dimana seorang mahasiswa telah mencapai karakteristik tertentu. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif dan

nilai kuantitatif. Proses penilaian hasil belajar harus mampu memastikan bahwa mahasiswa telah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan. Semua dosen harus memahami standar penilaian hasil belajar agar dapat melaksanakan penilaian hasil belajar berdasarkan standar yang sama.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

NO STD	STANDAR	STANDAR TURUNAN	TANDAR TURUNAN INDIKATOR D		PIC	
4.1.	Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester		100% MK pada setiap semester melaksanakan penilaian hasil belajar sekurangnya 2 kali pada periode UTS dan 2 kali pada periode UAS	✓ Daftar Penilaian Nilai Akhir (UAS), ✓ Kartu hasil studi, ✓ Berita acara ujian,	Dosen	
4.2.	Ketua Program Studi menentukan persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri setiap semester		MDO 6%	Rekap Evaluasi Masa Studi	Ketua Program Studi	
4.3	Ketua Program Studi menentukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terkait prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian serta pelaporan penilaian setiap tahun.		Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan pedoman akademik dan RPS / kontrak pembelajaran.	 RPS yang memuat rubrik penilaian RPS (Format RPS) Silabus Rancangan tugas Kontrak pembelajaran 	Ketua Program Studi	
4.4	Ketua program studi menentukan persentase kelulusan tepat waktu (KTW) setiap semester		KTW 50%.	Daftar lulusan setiap angkatan	Ketua Program Studi	
4.5.	Ketua program studi menentukan rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir		Jika IPK 3, maka skor = 4; Jika 2.75 < IPKS1 < 3, maka skor = (4 x	PS tahun pertama	Ketua Program Studi	

		IPK) - 8;		
		Jika 2 IPK 2.75,		
		maka Skor= [(4 x		
		IPK) – 2] / 3.		
		11 1() 2] / J.		
4.6.	Dekan Fakultas Teknik menentukan sistem	Sistem evaluasi	Laporan evaluasi	Dekan
	evaluasi lulusan yang efektif, mencakup	yang efektif	lulusan	FT
	kebijakan dan strategi, keberadaan	yang mencakup:		
	instrumen, monitoring dan evaluasi, serta	a. Kebijakan dan		
	tindak lanjutnya setiap tahun.	strategi dan		
	and any any a complete randing	komitmen		
		institusi untuk		
		mendorong		
		seluruh program		
		studi melakukan		
		proses pelacakan dan		
		evaluasi lulusan		
		b. Instrumen yang		
		sahih dan andal		
		disesuaikan		
		dengan kondisi		
		institusi		
		c. Monitoring		
		dan		
		evaluasi		
		keefektifan		
		proses		
		pelacakan dan pemberdayaan		
		lulusan.		
		d. Tindak lanjut		
		untuk mencapai		
		sasaran yang		
		ditetapkan.		
4.7	Ketua Program Studi sarjana	P _{TGS} 50 %	 Daftar Komponen 	Ketua
			Penilaian	Program

orm Kontrak S embelajaran

5. PROSEDUR

- 1. Penetapan Standar
 - 1. Visi dan misi program studi teknik sipil dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
 - Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
 - Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
 - 4. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
 - Lakukan survey pelacakan (tracer study) tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupum eksternal.
 - 6. Lakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi Program Studi Teknik Sipil.
 - 7. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) atau menggunakan KPI (*Key Performance Indicator*).
 - 8. Lakukan sosialisasi draft standar kompetensi lulusan kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
 - 9. Rumuskan kembali draft standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
 - 10. Lakukan penetapan standar kompetensi lulusan dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
 - 11. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan standar kompetensi lulusan tersebut.

2. Pelaksanaan Standar

- Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester (Daftar nilai UTS dan UAS)
- 2. Ketua Program Studi menentukan persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri setiap semester (Rekap Evaluasi masa studi)
- 3. Ketua Program Studi menentukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa yang terkait prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian serta pelaporan penilaian setiap tahun (RPS yang memuat rubrik penilaian)

- 4. Ketua Program Studi menentukan persentase kelulusan tepat waktu (KTW) setiap semester (Daftar lulusan setiap angkatan)
- 5. Ketua Program Studi menentukan rata-rata IPK lulusan dalam tiga tahun terakhir.
- 6. Dekan Fakultas Teknik menentukan sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya setiap tahun.
- Ketua Program menentukan persentase mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya memberikan bobot pada tugas-tugas (Praktikum, PR atau makalah) 20% PTGS (Presentase Tugas) setiap semester.

3. Evaluasi Standar

- 1. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar penilaian pembelajaran.
- 2. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar penilaian pembelajaran.
- 3. Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar penilaian pembelajaran.
- 4. Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi standar penilaian pembelajaran tidak tercapai.
- 5. Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
- Sampaikan laporan pada butir 5) kepada Gugus Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi Teknik Sipil.

4. Pengendalian Standar

- Hasil evaluasi pembelajaran dan hasil penilaian pembelajaran MK oleh Koordinator Mata Kuliah digunakan untuk melakukan pembinaan terhadap dosen pengampu MK apabila terdapat penyimpangan penilaian. Pembinaan dilakukan apabila:
 - a. Terjadi ketidak konsistenan komponen penilaian dan rubrik penilaian
 - Sebaran nilai yang berbeda pada MK yang diselenggarakan secara paralel

- Hasil evaluasi pembelajaran dan hasil penilaian pembelajaran MK oleh Koordinator MK digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap RPS apabila terdapat ketidaksesuaian penilaian dan capaian pembelajaran MK.
- Hasil evaluasi pembelajaran dan hasil penilaian pembelajaran MK oleh Ketua Program Studi digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap bahan kajian kurikulum apabila terdapat ketidaksesuaian penilaian dan capaian pembelajaran MK.
- 4. Hasil penilaian dan evaluasi masa studi oleh Wakil Dekan I bersama Ketua Program Studi digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap standar penilaian proses pembelajaran.

5. Peningkatan Standar

- 1) Pelajari laporan hasil pengendalian standar penilaian pembelajaran.
- 2) Adakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan standar penilaian pembelajaran tersebut.
- 3) Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar penilaian pembelajaran.
- 4) Lakukan revisi isi standar penilaian pembelajaran sehingga menjadi Standar penilaian pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar penilaian pembelajaran sebelumnya.
- 5) Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar penilaian pembelajaran sehingga diperoleh standar penilaian pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

6. KUALIFIKASI PEJABAT YANG TERKAIT STANDAR

	P-	P-	E-	P-	P-
	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Ketua Program	1		1	1	1
Studi	V		V	V	٧
Koordinator MK	$\sqrt{}$			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
Ketua Program		2/		ما	
Studi		V		V	V
Bidang Akademik		ما			
Prodi		V			
Ketua GPM			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	

7. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- 1. Program Studi menetapkan Pedoman Rekonstruksi Kurikulum yang didalamnya memuat ketentuan perencanaan pembelajaran mata kuliah.
- 2. Program Studi menetapkan Sistem Penilaian Mata Kuliah, Masa Studi dan Evaluasi Keberhasilan Studi serta Penyelesaian Studi yang dituangkan dalam Pedoman Akademik pada setiap tahun akademik.
- 3. Soal UTS untuk kelas paralel wajib divalidasi oleh Koordinator MK untuk memastikan kesesuaian soal UTS dengan perencanaan pada RPS.
- 4. Setiap Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa sekurangnya 2 kali (UTS dan UAS) pada setiap semester.
- 5. Wakil Dekan I Bidang Akademik menyelenggarakan evaluasi hasil pembelajaran dan masa studi setiap akhir semester.

.

8. REFERENSI

- 1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau
- 5) Rencana Strategis (Renstra) Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau 2015 2020
- 6) Pedoman Akademik Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau